



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN Nomor 166-K/PM. II-08/AD/VI/2022

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dian Febrianto
Pangkat, NRP	: Praka, 31130067240294
Jabatan	: Taprov 1 Urdal Situud
Kesatuan	: Ajendam IX/Udayana
Tempat tanggal lahir	: Martapura, 18 Pebruari 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. PB Sudirman No. 3 Denpasar Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kajendam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/XI/2021 tanggal 12 November 2021.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Ke-1 Nomor Kep/1230/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.
3. Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/1318/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, namun pada kenyataanya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan terhitung mulai hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sesuai Surat Keterangan Lepas Tahanan Nomor 51/I/2022/Staltahmil yang dikeluarkan oleh Kastaltahmil.

Hal. 1 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-79/A-70/XII/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/460/IV/2022 tanggal 18 Mei 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/30/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/166/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/166/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/166/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/30/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitor*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.
- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal. 2 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2826/Pen.Per.Sit/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Barang Bukti.
- 2) 6 (enam) lembar *print out* rekening Tahapan BCA Nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
- 3) 3 (tiga) lembar jawaban keluhan Transaksi ATM/Debit BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
- 4) 2 (dua) lembar *print out* mutasi rekening BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
- 5) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto) dengan Khotibul Umam tanggal 7 Desember 2021.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwintansi a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto)

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman karena semua kerugian yang diambil sudah dikembalikannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Hal. 3 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Dian Febrianto) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel II Tahun 2012 di Rindam II/Swj Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurta Ajen tahun 2013 di Lembang Bandung Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denma Mabesad tahun 2013, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Ajendam IX/Udayana sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 31130067240294 jabatan Taprov 1 Urdal Situud Ajendam IX/Udayana.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa berangkat dari Denpasar ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Citilink untuk melaksanakan cuti tahunan mulai tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 dan untuk melihat anaknya yang sedang sakit di rumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Ciledug Tangerang Selatan.
- c. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menemui adik Kandung Terdakwa Sdr. David Afrizal yang bekerja sebagai Security Menara Jamsotek Gatot Subroto Jakarta Selatan, untuk menanyakan persoalan hutangnya karena banyak yang menagih ke handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa pamit pulang dan sekira pukul 05.45 WIB saat melintas di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan Terdakwa melihat ada seseorang laki-laki (Saksi-1/Sdr. Khotibul Umam) berada di dalam mobil jenis Honda Brio warna Kuning berplat Nopol B 2182 TIG dengan kondisi pintu bagian supir terbuka dan Saksi-1 terlihat sedang mabuk berat dan muntah di sekitar area parkir samping restaurant VIN+ atau lebih tepatnya di parkir depan Kantor Bank CIMB KC Kemang Kemang Raya Jakarta Selatan.

Hal. 4 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 tersebut untuk memberikan bantuan sebisa Terdakwa dan ternyata Saksi-1 yang sedang mabuk berat tersebut sudah tidak sadarkan diri, karena Terdakwa sudah tepuk-tepuk bahunya namun tidak merespon dan Terdakwa panggil-panggil juga tidak ada responnya, saat itu di dalam mobil tepatnya disebelah bangku supir Terdakwa melihat barang-barang pribadi (handphone dan dompet) Saksi-1 tergeletak begitu saja, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil tersebut dari sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone berikut dompet beserta isinya, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan Saksi-1 yang sedang mabuk berat di dalam mobilnya.
- e. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 terbangun dan baru menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 20 warna Coklat beserta 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Pierre Cardin milik Saksi-1 yang disimpan di jok depan sebelah kiri mobil hilang, adapun dompet warna Hitam merk Pierre Cardin tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio nopol. B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam.

Hal. 5 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa mengetahui handphone dan dompet milik Saksi-1 hilang kemudian Saksi-1 langsung mendatangi Security untuk menanyakan siapa yang masuk ke dalam mobil milik Saksi-1 dan meminta untuk diputar CCTV Bank CIMB Niaga yang mengarah langsung ke mobil milik Saksi-1, namun saat itu Security menyampaikan untuk langsung berkoordinasi dengan pihak Bank CIMB Niaga, selanjutnya Saksi-1 pulang ke Jagakarsa untuk membersihkan diri di rumahnya, lalu sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian kehilangan ke Polsek Mampang Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan ke Bank BCA KCP City Center Jl. Kyai H. Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat dan ternyata saldo dalam ATM BCA Saksi tersisa Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) yang sebelumnya saldo tersebut masih tersisa kurang lebih sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan ke pihak Bank BCA untuk pemblokiran kartu ATM BCA sekaligus melaporkan bahwa ATM BCA milik Saksi-1 telah hilang dan ada penarikan dana tanpa sepengetahuan Saksi-1.
- g. Bahwa tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 05.45 WIB saat Terdakwa melintas di daerah Gandaria City Jakarta Selatan Terdakwa berhenti di ATM Bersama, setelah Terdakwa berdiri di depan mesin ATM Terdakwa memasukkan kartu ATM BCA warna Gold milik Saksi-1 ke Mesin ATM Bersama lalu Terdakwa mencoba memasukkan nomor PIN yang Terdakwa ketahui dari KTP Saksi-1, karena tercantum tanggal tahun lahirnya yaitu 12 Agustus 1987 setelah disingkat menjadi 120887, saat Terdakwa coba menggunakan angka-angka tersebut ternyata bisa, lalu Terdakwa tarik tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada saat setelah pengambilan pertama Terdakwa melihat sisa saldo di ATM tersebut kurang lebih sekitar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





- h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 yang sedang berada dikontrakan dan bersiap untuk berangkat kerja dan sudah ada Saksi-3 serta Saksi-4, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mengambil uang di ATM BCA milik Saksi-1 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut, kemudian karena pengambilan dari ATM hanya sebatas limit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja perharinya Saksi-4 menyarankan agar menggunakan aplikasi DANA untuk mentransfer uangnya.
- i. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di warung nasi uduk yang berada di depan Gang kontrakan Saksi-2, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold beserta nomor pin ATM BCA tersebut beserta sebuah dompet kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 jenis Honda Megapro, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Beat warna Merah Muda, berangkat menuju ATM BCA yang berada di Alfamart daerah Jl. Jombang Raya Bintaro Sektor 9 dekat dengan kontrakan Saksi-2, kemudian setibanya di Alfamart Saksi-2 menunggu di luar sementara Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam untuk mengambil uang.
- j. Bahwa sekira pukul 07.15 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 selesai mentransfer uang ke Aplikasi DANA dengan perincian ke aplikasi DANA Saksi-2 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada Saksi-3 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kepada Saksi-4 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke warung nasi uduk untuk bertemu dengan Terdakwa.

Hal. 7 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa kemudian uang yang berada di masing-masing Aplikasi DANA milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut di transfer ke ATM BRI milik Saksi-2 dengan total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan perincian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari DANA Saksi-3 setelah dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bonus dan Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dari DANA Saksi-4, sedangkan uang yang berada di aplikasi DANA milik Saksi-2 dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hanya Saksi-2 transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja karena Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi-2, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bonus yang dijanjikan Terdakwa untuk Saksi-2 dan Saksi-4.
- k. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju warung kopi yang berada didekat tempat kerja Saksi-2, lalu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mencairkan uang, lalu Saksi-2 berangkat menuju ATM BRI yang berada di Indomaret dekat dengan tempat kerja Saksi-2, kemudian mengambil uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa, lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa mau dikemanakan sisa uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa berkata uang tersebut ditransfer saja ke Rekening BRI miliknya, Saksi-2 merasa kaget ternyata Terdakwa punya rekening BRI dan saat itu Terdakwa beralasan tidak bisa mengambil uang dari rekening BRI tersebut karena sudah lewat limit harian, kemudian Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dan sisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi sisakan di ATM BRI milik Saksi.

Hal. 8 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





- I. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “bang ini si Agung minta uang buat benerin motor” lalu Terdakwa berikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah mengirim uang lagi via transfer ke Rekening BRI milik Terdakwa di nomor rekening 050401013655503 KCP Abdul Muis Jakarta Pusat atas nama Dian Febrianto sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sekitar kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ada pada Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut karena Saksi-2 berkata itu merupakan bagian untuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di daerah Ciledug Tangerang Selatan.
- m. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dan mengajak Terdakwa bakar-bakar ayam di kontrakannya, lalu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 Terdakwa berangkat ke kontrakannya, saat diperjalanan Terdakwa bertanya “kamu cairin lewat apa” dijawab Saksi-2 “saya cairin lewat aplikasi DANA” Terdakwa berkata lagi “bahaya nggak itu lewat aplikasi DANA” dijawab “Tenang aja bang aman”.
- n. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi-1 saat itu adalah untuk membayar hutang adik Terdakwa kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal sejumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).



- o. Bahwa adapun barang-barang milik Saksi-1 yang diambil tanpa hak oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 berikut Dompot beserta Isinya berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio Nopol B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam dari Saksi-1 yang terletak di atas jok sebelah supir dan barang-barang tersebut yang saat ini telah disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-2 beserta 2 (dua) orang lainnya.
- p. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB setelah Terdakwa bertemu kenalannya yang bernama Sdr. Roky dan bertanya kabar masing-masing Terdakwa menawarkan Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 warna Coklat terpasang SimCard dengan Nomor 081287387740 milik Saksi-1 tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Sdr. Roky berkata tidak mempunyai uang sebesar itu, kemudian menawarkan Terdakwa pembeli lainnya yang tidak Terdakwa kenal dan janji bertemu di daerah Bintaro Sektor IX Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian Handphone tersebut laku terjual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- q. Bahwa uang yang telah Terdakwa diambil tanpa sepengetahuan Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis, dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari berikut membayar hutang adik Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan untuk Handphone telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian penggunaan uangnya juga telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Hal. 10 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



- r. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang merupakan kordinator security Apartemen Embarcadero Jombang Raya Bintaro tempat Saksi-2 bekerja, berkata bahwa Saksi-2 ditangkap oleh Polisi karena terjerat masalah narkoba, namun setelah Terdakwa mencari info lewat teman kontrakan Saksi-2 ternyata Saksi-2 terjerat kasus pencurian.
- s. Bahwa mendengar hal tersebut sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Martapura Oku Timur Sumatera Selatan dengan menggunakan Bus berangkat dari Terminal Kalideres Jakarta Barat dengan maksud untuk menenangkan diri, karena Terdakwa takut dengan adanya permasalahan tersebut merusak hubungan rumah tangga Terdakwa, karena istri Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan.
- t. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta, karena Terdakwa merasa harus bertanggung jawab dengan apa yang telah Terdakwa lakukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Polres Jakarta Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai dan kekeluargaan dan saat itu pihak Polres Jakarta Selatan berkenan untuk membantu Terdakwa.
- u. Bahwa sekira pukul 17.10 WIB tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Anggota Gartap I atas nama Kapten Samuel dan bertanya apakah Terdakwa anggota TNI Aktif atau pecatan, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI Aktif, saat itu Kapten Samuel berkata bahwa akan ada anggotanya yang datang, sekira pukul 20.00 WIB ada 2 (dua) orang anggota Gartab I dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer yang datang dan mengintrogasi Terdakwa.

Hal. 11 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



- v. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Perwakilan Kodam IX/Udayana atas nama Sertu Yuda, kemudian Terdakwa dibawa ke Perwakilan Kodam IX/Udayana dan diperintah untuk menunggu Kasi Tuud Ajendam IX/Udayana atas nama Kapten Caj I Wayan Suwarte dan Kaur Pam Ajendam IX/Udayana atas nama Kapten Caj Jamaluddin.
- w. Bahwa pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diinterogasi oleh Kasituud dan Kaurpam mengenai perkara pencurian yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa mengakuinya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- x. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 November 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 dengan Laporan Polisi Nomor LP-73/A-63/X/2021/Idik tanggal 12 November 2021 guna proses hukum lebih lanjut.
- z. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 istri Terdakwa melakukan perdamaian dengan mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara 2 (dua) tahap, dan pada saat perdamaian tersebut pihak dari Terdakwa dalam hal ini diwakilkan oleh istri Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan sisanya sebesar Rp14.650.000,00 (empat belas enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan pada tanggal 1 Februari 2022.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



**Saksi-1:**

Nama lengkap : Khotibul Umam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Demak 12 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Batas 2 No. 9 RT. 001/003  
Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa  
Jakarta Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Note 20 warna Coklat beserta 1 (satu) buah dompet warna Witam merk Pierre Cardin yang disimpan di jok/tempat duduk depan sebelah kiri mobil saat Saksi sedang beristirahat di dalam mobil Honda Brio Nopol 2182 TIG yang diparkir di parkiran depan kantor Bank CIMB Niaga Kemang Jakarta Selatan.
3. Bahwa isi dari dompet warna Hitam merk Pierre Cardin tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio Nopol B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB setelah pulang kerja Saksi berkunjung ke Vin + (Café/Bar) Kemang Jakarta Selatan.
5. Bahwa di dalam Café tersebut Saksi dan 7 (tujuh) teman Saksi meminum 2 (dua) botol Wine.

Hal. 13 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





6. Bahwa Saksi meminum 1 (satu) gelas kecil saja, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama teman-teman pindah ke Dronk Club yang jaraknya tidak jauh dari Vin + Café dan Saksi meminum 3 (tiga) gelas kecil minuman jenis beer.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai dari Dronk Club Saksi beristirahat sendiri di dalam mobil Honda Brio Nopol B 2182 TIG yang diparkir di depan Bank CIMB Niaga Kemang Jakarta Selatan.

8. Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 20 warna Coklat dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Pierre Cardin di jok/tempat duduk depan sebelah kiri mobil.

9. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB saat bangun ternyata 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 20 warna Coklat beserta 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Pierre Cardin milik Saksi yang disimpan di jok/tempat duduk depan sebelah kiri mobil hilang.

10. Bahwa dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio nopol. B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam.

11. Bahwa Saksi mendatangi Security untuk menanyakan siapa yang masuk ke dalam mobil milik Saksi dan meminta untuk diputarkan CCTV Bank CIMB Niaga yang mengarah langsung ke mobil milik Saksi.

12. Bahwa Security menyampaikan untuk berkoordinasi dengan pihak Bank CIMB Niaga, selanjutnya Saksi pulang ke Jagakarsa untuk membersihkan diri di rumah, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi melaporkan kejadian kehilangan ke Polsek Mampang Jakarta Selatan.

Hal. 14 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi melakukan pengecekan ke Bank BCA KCP City Center Jl. Kyai H. Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat dan ternyata saldo dalam ATM BCA Saksi tersisa Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah).

**14.** Bahwa sebelumnya saldo rekening Saksi masih tersisa kurang lebih sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

**15.** Bahwa Saksi melaporkan ke Bank BCA untuk pemblokiran kartu ATM BCA sekaligus melaporkan ATM BCA milik Saksi telah hilang dan ada penarikan dana tanpa sepengetahuan Saksi.

**16.** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari pihak Polres Jakarta Selatan bahwa pelaku yang mengambil uang Saksi telah ditangkap dan Saksi diminta datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan.

**17.** Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Saksi mendapat informasi bahwa perbuatan tersebut melibatkan oknum TNI AD sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/2.

**18.** Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku yang mengambil handphone dan dompet milik Saksi setelah dilakukan pemeriksaan di Denpom Jaya/2.

**19.** Bahwa pelaku yang ditangkap oleh pihak Polres Jakarta Selatan yaitu atas nama Sdr. Wahyudi Pratama (Saksi-2), Sdr. Agung Herdiansyah (Saksi-3) dan Sdr. M Yusman Affandy (Saksi-4) dan melibatkan anggota TNI AD yaitu Terdakwa.

**20.** Bawa saat Terdakwa mengambil barang tersebut, Saksi sedang tertidur di dalam mobil Honda Brio Nopol B 2182 TIG.

**21.** Bahwa tidak ada perusakan yang dilakukan terhadap mobil Honda Brio Nopol B 2182 TIG dan sebelum beristirahat di mobil Saksi hanya melihat 2 (dua) orang Security penjaga ruko kawasan dan ada 1 (satu) mobil yang terparkir di dekat mobil Saksi.

**22.** Bahwa uang Saksi yang ada di ATM Bank BCA warna Gold dengan nomor rekening 5460184462 a.n. Khotibul Umam adalah sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**23.** Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Bank BCA KCP City Center Jl. Kyai H. Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat ternyata saldo dalam ATM BCA Saksi tersisa Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah).

**24.** Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening milik Saksi.

**25.** Bahwa berdasarkan surat dari sistem Bank BCA Nomor 23536/DSC-CRM/XI/2021 tanggal 9 November 2021 cara pelaku mengambil Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melakukan beberapa penarikan secara tunai di ATM Bank Syariah Indonesia Jl. Arteri No. 99-D RT.005 RW.006 Jakarta Selatan.

**26.** Bahwa diantara pada tanggal 29 Oktober 2021 pada pukul 06:04:05 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada pukul 06:05:47 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada pukul 06:06:25 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada pukul 06:07:17 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada pukul 06:07:56 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada pukul 06:08:34 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian dari ATM Bank BCA nomor rekening 5460184462 milik Saksi melakukan beberapa transfer pada tanggal 29 Oktober 2021 di CRM (ATM Bank BCA) Alfamidi Bintaro Senayan diantaranya pada pukul 07:15:52 WIB transfer Virtual Account DANA ke nomor 3901081295886422 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pada pukul 07:18:06 WIB transfer Virtual Account DANA ke nomor 3901081285478047 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pada pukul 07:19:03 WIB transfer Virtual Account DANA ke nomor 3901085700942632 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada pukul 07:20:28 WIB transfer Virtual Account DANA ke nomor 3901085700942632 sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) total keseluruhan yaitu sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**27.** Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Virtual Account DANA nomor 3901081295886422, Account DANA nomor 3901081285478047, Virtual Account DANA nomor 3901085700942632 dan Virtual Account DANA nomor 3901085700942632.

**28.** Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan, motif dan digunakan untuk apa uang sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa

**29.** Bahwa atas perbuatan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Note 20 warna coklat, dan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio Nopol 8 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam serta uang sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

**30.** Bahwa keluarga Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi yang diserahkan secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bulan Januari 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**31.** Bahwa kerugian Saksi berupa handphone dimana Saksi beli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

**32.** Bahwa handphone tidak kembali karena sudah dijual Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

**33.** Bahwa ada itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Saksi.

**34.** Bahwa Saksi sudah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa.

*Hal. 17 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa selain itu sebenarnya Saksi juga mengalami kerugian uang di ATM BCA kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) juag telah hilang diambil pelaku, namun Saksi telah mengiklaskannya.

36. Bahwa semua barang-barang yang diambil pelaku tersebut merupakan milik Saksi.

37. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut.

38. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Wahyudi Pratama (Saksi-2), Sdr. Agung Herdiansyah (Saksi-3) dan Sdr. M. Yusman Affandy (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Wahyudi Pratama  
Pekerjaan : Security Apartement  
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur 1 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Domisili Jl. Jombang Raya Gg. H.Sarma Bintaro Sektor 9

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dikenalkan oleh paman Saksi bernama Sdr. Sandi, setelah perkenalan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan saudara jauh dari pihak kakek Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Khotibul Umam) Saksi tidak kenal.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, namun Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan meminta bantuan Saksi untuk mencairkan uang senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang berada di ATM BCA miliknya.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta bantuan untuk mengambil uang di ATM BCA sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut.
4. Bahwa saat Terdakwa menghubungi Saksi sedang berada dikontrakan dan bersiap untuk berangkat kerja dan sudah ada Sdr. Agung Herdiansyah (Saksi-3) serta Sdr. M Yusman Affandy (Saksi-4).
5. Bahwa karena pengambilan dari ATM hanya sebatas limit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja perharinya Saksi-4 menyarankan agar menggunakan aplikasi DANA untuk mentransfer uangnya.
6. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di warung nasi uduk yang berada di depan Gang kontrakan Saksi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold kepada Saksi.
7. Bahwa setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi jenis Honda Megapro, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Beat warna Merah Muda berangkat menuju ATM BCA yang berada di Alfamart daerah Jalan Jombang Raya Bintaro Sektor 9.
8. Bahwa setibanya di Alfamart Saksi menunggu di luar sementara Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam untuk mengambil uang.

Hal. 19 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





9. Bahwa sekira pukul 07.15 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 selesai mentransfer uang ke Aplikasi DANA dengan perincian ke aplikasi DANA Saksi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Saksi-3 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi-4 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke warung nasi uduk untuk bertemu dengan Terdakwa.

10. Bahwa uang yang berada di masing-masing Aplikasi DANA milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut di transfer ke ATM BRI milik Saksi dengan total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan perincian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari DANA Saksi-3 setelah dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bonus dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari DANA Saksi-4, sedangkan uang yang berada di aplikasi DANA milik Saksi dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hanya Saksi transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja karena Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bonus yang dijanjikan Terdakwa untuk Saksi dan Saksi-4.

11. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju warung kopi yang berada didekat tempat kerja Saksi, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mencairkan uang, lalu Saksi berangkat menuju ATM BRI yang berada di Indomaret dekat dengan tempat kerja Saksi, kemudian mengambil uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa mau dikemanakan sisa uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa berkata uang tersebut ditransfer saja ke Rekening BRI miliknya, Saksi merasa kaget ternyata Terdakwa punya rekening BRI dan saat itu Terdakwa beralasan tidak bisa mengambil uang dari rekening BRI tersebut karena sudah lewat limit harian, kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa dan sisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi sisakan di ATM BRI milik Saksi.

Hal. 20 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB tiba-tiba Saksi-3 dan Saksi-4 ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan kasus pencurian.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi-1, karena Terdakwa tidak pernah bercerita tentang pencurian tersebut kepada Saksi.

15. Bahwa apabila Saksi mengetahui ATM BCA tersebut adalah barang curian Saksi tidak akan mau mengambil uang tersebut.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing antara Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Terdakwa dalam perkara pencurian terhadap barang milik Saksi-1, karena yang Saksi ketahui ATM BCA tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa beralasan tidak bisa mengambil uang dari ATM tersebut karena sudah lewat batas limit pengambilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari dan meminta Saksi yang mengambil uang tersebut dari ATM.

17. Bahwa informasi dari Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan barang yang dicuri Terdakwa dari Saksi-1 yaitu ATM BCA dan 1 (satu) buah handphone namun Saksi tidak mengetahui jenisnya dengan total kerugian sebesar kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan juga ada menunjukkan KTP, SIM dan Kartu Advokad milik Saksi-1.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1, namun yang Saksi ketahui setelah uang dari ATM BCA diambil Kartu ATM dibuang oleh Terdakwa ke jalanan daerah warung kopi dekat dengan tempat kerja Saksi.

19. Bahwa saat itu Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna Hitam yang di dalamnya berisi KTP, SIM dan Kartu Advokad kemudian meminta Saksi untuk membuang barang-barang tersebut.

*Hal. 21 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022*



20. Bahwa setelah itu Saksi membuang barang-barang tersebut di semak-semak daerah belakang tempat kerja Saksi, dan untuk handphone Saksi kurang mengetahui dimana keberadaannya saat ini.

21. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ATM BCA warna Gold yang diberikan Terdakwa kepada Saksi itu milik siapa, namun setelah ditangkap dan diperiksa oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan Saksi baru mengetahui bahwa ATM BCA warna Gold tersebut milik Saksi-1.

22. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saldo awal yang ada di ATM BCA warna Gold milik Saksi-1, karena yang melakukan transfer ke aplikasi DANA pertama kali adalah Saksi-3 dan Saksi-4.

23. Bahwa saat Terdakwa memberikan ATM tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi isi di dalam ATM tersebut sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun setelah di periksa oleh Penyidik Denpom Jaya/2 Saksi baru mengetahui dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa saldo awal yang ada di ATM BCA tersebut adalah sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

24. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan ATM BCA Warna Gold milik Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menggunakan pakaian preman/sipil kaos dan celana pendek dan saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah Muda.

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sebesar Rp34.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di ATM BCA warna Gold dengan nomor rekening 5460184462 milik Saksi-1.

26. Bahwa Terdakwa ada memberikan kepada Saksi ATM BCA warna Gold tidak Saksi ketahui nomor kartunya yang isinya menurut pengakuan Terdakwa hanya lebih kurang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

27. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana uang sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di ATM BCA warna Gold dengan nomor rekening 5460184462 milik Saksi-1.

Hal. 22 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



28. Bahwa yang Saksi ketahui hanya uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan yang mentransfer ke aplikasi DANA saat itu adalah Saksi-3 dan Saksi-4 melalui ATM BCA Alfamart Jl. Jombang Raya Bintaro Sektor 9.

29. Bahwa perincian ke aplikasi DANA Saksi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Saksi-3 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi-4 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

30. Bahwa yang melakukan pengambilan secara tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan melakukan transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari ATM Bank BCA warna Gold dengan nomor rekening 5460184462 milik Saksi-1 ke rekening BRI milik Terdakwa adalah Saksi atas perintah dari Terdakwa.

31. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa saja uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut digunakan, akan tetapi Saksi mengetahui Saksi-3, Saksi-4 diberikan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut.

32. Bahwa Saksi diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang digunakan oleh Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi dan uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk merenovasi rumah Saksi yang berada di Serang Banten dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih ada di ATM BRI Saksi, sedangkan sisa uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ada pada Terdakwa.

Hal. 23 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 20 warna Coklat beserta 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Saksi-1, 1 (satu) buah SIM A a.n. Saksi-1, 1 (satu) buah SIM C a.n. Saksi-1, 1 (satu) buah STNK Honda Brio Nopol B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat milik Saksi-1.

34. Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kerugian yang dialami Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Agung Herdiansah  
Pekerjaan : Security  
Tempat tanggal lahir : Oku Timur 13 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Jombang Raya gang Haji Sarma Pondok Aren Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2021 dikenalkan oleh teman kerja Saksi yaitu Sdr. Wahyudi Pratama (Saksi-2) di Warung Kopi Jalan Jombang raya Pondok Aren Tangerang Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah Saksi ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB oleh Petugas Polres Jakarta Selatan dan diperiksa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di daerah Kemang Jakarta Selatan dan Saksi baru mengetahui ATM BCA yang Saksi pindahkan uangnya ke Aplikasi Dana atas permintaan Terdakwa adalah hasil curian.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat berada di kost, Saksi dibangunkan dan diajak oleh Sdr. Yusman Affandy (Saksi-4) dan Saksi-2 ke Alfamidi Jl. Jombang Raya Tangerang Selatan, karena saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk Top Up ke aplikasi DANA milik Saksi-2, Saksi dan Saksi-4 dengan alasan Terdakwa tidak bisa mengambil uang lagi di ATM karena sudah limit.

4. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat makan di sekitar kost Saksi, kemudian Terdakwa memberikan ATM BCA kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2, Saksi dan Saksi-4 berangkat ke Alfamidi yang ada ATM BCA, kemudian Saksi diminta oleh Saksi-2 untuk masuk dengan Saksi-4 untuk melakukan Top Up uang dari Kartu ATM BCA milik Terdakwa ke aplikasi DANA milik Saksi-2, Saksi dan Saksi-4.

5. Bahwa saat itu Saksi dan Saksi-2 melakukan Top Up dengan 3 (tiga) kali transaksi, yang pertama Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke Aplikasi DANA milik Saksi, yang kedua Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke aplikasi DANA milik Saksi-2 dan yang ketiga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Aplikasi DANA milik Saksi-4.

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi dan Saksi-4 mentransfer sekali lagi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Aplikasi DANA milik Saksi-4, dan total uang yang Saksi pindahkan adalah sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





7. Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut Saksi kembali ke warung nasi uduk untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 memberikan kartu ATM BCA milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berbicara pada Saksi-3 uang yang di Top Up ke aplikasi DANA milik Saksi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) segera ditransfer ke Aplikasi DANA milik Saksi-2 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi sebagai tanda terima kasih Terdakwa karena sudah mau membantunya.

8. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke kost milik Saksi kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 lanjut berangkat bekerja dan Terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat bekerja di Apartemen Lembar Kadero Saksi didatangi Petugas Polres Jakarta Selatan untuk ikut ke kantor Polres Jakarta Selatan, setelah sampai Saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Jakarta Selatan dan diberitahu Kartu ATM BCA yang Terdakwa berikan untuk di Top Up ke aplikasi DANA milik Saksi bukan milik Terdakwa melainkan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah Kemang Jakarta Selatan.

10. Bahwa alasan Saksi mentransfer uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Saksi-4 tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-2, karena Terdakwa hanya mengetahui isi uang di dalam ATM BCA tersebut hanya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi melihat masih ada saldo Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Saksi mentransfer sekali lagi ke aplikasi DANA milik Saksi-4 untuk menghabiskan saldo yang berada di ATM BCA tersebut, dan uang yang Saksi transfer sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) belum digunakan Saksi dan masih berada di Aplikasi DANA milik Saksi-4.

Hal. 26 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian setelah Saksi diamankan oleh Petugas Polres Jakarta Selatan, karena saat Saksi diminta untuk memindahkan uang dari kartu ATM BCA ke Aplikasi DANA Saksi percaya bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

13. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan Saksi tahu perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Jakarta Selatan Bahwa.

14. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone.

15. Bahwa Saksi pernah menerima uang tips/tanda terima kasih dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Saksi tarik secara Cash dari Aplikasi DANA milik Saksi.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi ikut terlibat padahal awalnya Saksi hanya mengikuti permintaan Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa untuk memindahkan uang dari ATM BCA ke Aplikasi DANA milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: M. Yusman Affandy
Pekerjaan	: Security Apartemen Embarcadero
Tempat tanggal lahir	: Sukoyoso 17 Maret 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Jombang Raya Pondok Aren Tangerang Selatan

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jl. Jombang Raya Tangerang Selatan tepatnya Warung Nasi Uduk Bu Haji dan tidak ada hubungan kekeluarga.

Hal. 27 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 di Wilayah Kemang Jakarta Selatan setelah Saksi ditangkap di kost daerah Jombang Raya Jakarta Selatan oleh anggota Polres Jakarta Selatan.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui ATM BCA yang pernah Saksi pindahkan uangnya ke Aplikasi DANA atas permintaan Terdakwa adalah hasil kejahatan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dipanggil oleh Sdr. Wahyudi Pratama (Saksi-2) ke Warung Nasi Uduk Bu Haji Jl. Jombang Raya Tangerang Selatan.
5. Bahwa di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi-2, Sdr. Aguyng Herdiansyah (Saksi-3) dan Terdakwa, kemudian Saksi diminta oleh Saksi-2 untuk memindahkan uang dari ATM BCA ke Aplikasi DANA dengan cara transfer melalui ATM BCA.
6. Bahwa Terdakwa mengirim password ATM BCA kepada Saksi-2 via whatsapp Saksi-2.
7. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB setelah sampai di ATM BCA yang berada di dalam Alfamidi Jl. Jombang Raya Tangerang Selatan, Saksi bersama dengan Saksi-3 memindahkan uang sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Aplikasi DANA dengan rincian kepada Saksi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Terdakwa, Saksi mentransfer uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kepada Saksi-3 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan kepada Saksi-2 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Saksi mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Aplikasi DANA milik Saksi ke ATM BRI Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang kembali ke Aplikasi DANA milik Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ke ATM BRI milik Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang terimakasih karena telah membantu memindahkan uang.

Hal. 28 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



9. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat berada di kost, datang 7 (tujuh) orang dari Polres Jakarta Selatan menangkap Saksi karena terlibat tindak pidana pencurian, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 di kostnya.

10. Bahwa team Polres Jakarta Selatan menuju ke Apartemen Embarcadero untuk menangkap Saksi-3, selanjutnya Saksi, Saksi-2, dan Saksi-3 dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan dan dilakukan penahanan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga saat diminta untuk memindahkan uang dari ATM BCA ke Aplikasi DANA Saksi percaya saja sebab Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

12. Bahwa setelah Saksi tertangkap oleh anggota Polres Jakarta Selatan Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 di daerah Kemang Jakarta Selatan dan kerugian yang terjadi sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

13. Bahwa Saksi baru mengetahui uang yang dipindahkan dari ATM BCA ke Aplikasi DANA sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Sdr. Khotibul Umam (Saksi-1).

14. Bahwa uang terimakasih dari Saksi-2 yang ditransfer ke Aplikasi DANA milik Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ke ATM BRI milik Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum digunakan Saksi.

15. Bahwa uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi transfer tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Terdakwa sudah Saksi pindahkan ke ATM BRI milik Saksi.

16. Bahwa alasan Saksi mentransfer uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-2 karena khilaf.

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi ikut terlibat padahal awalnya Saksi tidak tahu tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

*Hal. 29 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi hanya mengikuti permintaan Saksi-2 dan Terdakwa untuk memindahkan uang dari ATM BCA ke Aplikasi DANA yang ternyata uang tersebut adalah hasil dari kejahatan.

19. Bahwa setelah pemeriksaan oleh anggota Polres Jakarta Selatan Saksi baru mengetahui akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel II Tahun 2012 di Rindam II/Swj Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurta Ajen tahun 2013 di Lembang Bandung Jawa Barat, selanjutnya Tersangka ditugaskan di Denma Mabasad tahun 2013, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Ajendam IX/Udayana hingga sekarang Tersangka dengan pangkat Praka NRP 31130067240294 jabatan Taprov 1 Urdal Situud Ajenmda IX/Udayana.

2. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak kenal dengan Sdr. Khotibul Umam (Saksi-1), namun setelah perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Skasi-1 pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 05.45 WIB, Terdakwa kenal dengan Saksi-1.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyudi Pratama (Saksi-2) karena masih ada hubungan keluarga yaitu keponakan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Agung Herdiansyah (Saksi-3) dan Sdr. M. Yusman Affandy (Saksi-4) Terdakwa baru kenal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 dengan cara dikenalkan oleh Saksi-2.

4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk melihat anak Terdakwa yang sedang sakit di rumah mertua yang berada di daerah Ciledug Tangerang Selatan.

5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa berangkat dari Denpasar Bali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat City Link Air.

Hal. 30 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa menemui adik Kandung Terdakwa Sdr. David Afrizal yang bekerja sebagai Security Menara Jamsotek Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk menanyakan persoalan hutangnya karena banyak yang menagih ke Handphone Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pamit pulang.

7. Bahwa sekira pukul 05.45 WIB saat melintas di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan Terdakwa melihat ada seseorang laki-laki (Saksi-1) berada di dalam mobil jenis Honda Brio warna Kuning berplat Nopol B 2182 TIG dengan kondisi pintu bagian kemudi terbuka dan laki-laki tersebut terlihat sedang mabuk berat dan muntah di sekitar area parkir samping restaurant VIN+ atau lebih tepatnya di parkir depan Kantor Bank CIMB KC Kemang Kemang Raya Jakarta Selatan.

8. Bahwa Terdakwa mendekati Saksi-1 dengan niatan awal untuk memberikan bantuan dan ternyata Saksi-1 sudah mabuk berat dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa sudah menepuk-tepuk bahunya tidak merespon demikian juga saat dipanggil-panggil juga tidak ada responnya.

9. Bahwa di dalam mobil tepatnya disebelah bangku kemudi Terdakwa melihat barang-barang pribadinya diumbar/tergeletak begitu saja di jok sebelah supir, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya.

10. Bahwa Terdakwa membuka pintu mobil tersebut dari sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengambil handphone berikut dompet beserta isinya, setelah itu Terdakwa menutup pintu lagi dan langsung bergegas meninggalkan Saksi-1 yang sedang mabuk berat di dalam mobilnya.

11. Bahwa sekira pukul 06.10 WIB saat melintas di daerah Gandaria City Jakarta Selatan Terdakwa menghampiri mesin ATM Bersama lalu menarik uang dari kartu ATM BCA warna Gold milik Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak lima kali hingga total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa saat setelah pengambilan pertama Terdakwa melihat sisa saldo di ATM tersebut kurang lebih sekitar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





**13.** Bahwa sekira pukul 06.45 WIB saat dalam perjalanan tepatnya di daerah Cileduk Tangerang Selatan, Saksi-2 menghubungi Terdakwa bertanya alasan Terdakwa sebelumnya ada menghubunginya dan Terdakwa jawab saat itu Terdakwa berkata ingin bertemu saja.

**14.** Bahwa Terdakwa berkata lagi “ada nggak yang bisa nyairin uang dari rekening sebabnya limitnya lewat” kemudian Saksi-2 menjawab “ya sudah bang antar aja kesini, saya bisa cairkan, tenang aja” lalu Terdakwa minta Saksi-2 untuk share/kirim lokasinya melalui pesan WhatsApp.

**15.** Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 bersama temannya yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 di Jl. Jombang Raya Pondok Aren Tangerang Selatan.

**16.** Bahwa Terdakwa menyerahkan dompet beserta isinya milik Saksi-1 kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa diminta menunggu Saksi-2 dan temannya di sebelah warung nasi udak pinggir Jl. Jombang Raya Pondok Aren Tangerang Selatan.

**17.** Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi-2 dan temannya ke warung kopi yang berada sekira 500 meter dan menyerahkan uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

**18.** Bahwa Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “bang ini si Agung minta uang buat benzerin motor” lalu Terdakwa berikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-2 berkata telah mengirim uang lagi via transfer ke Rekening BRI milik Terdakwa di nomor rekening 050401013655503 KCP Abdul Muis Jakarta Pusat atas nama Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sekitar kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ada pada Saksi-2.

**19.** Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut karena Saksi-2 berkata itu merupakan bagian untuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di daerah Ciledug Tangerang Selatan.

*Hal. 32 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022*





**20.** Bahwa sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 yang mengajak Terdakwa bakar-bakar ayam di kontrakannya, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 Terdakwa berangkat ke kontrakannya.

**21.** Bahwa diperjalanan Terdakwa bertanya "kamu cairin lewat apa" dijawab Saksi-2 "saya cairin lewat aplikasi DANA" Terdakwa berkata lagi "bahaya nggak itu lewat aplikasi DANA" dijawab "Tenang aja bang aman".

**22.** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari kordinator security Apartemen Embarcadero Jombang Raya Bintaro tempat Saksi-2 bekerja yang menginformasikan Saksi-2 ditangkap oleh Polisi karena terjerat masalah narkoba.

**23.** Bahwa setelah Terdakwa mencari info lewat teman kontrakan Saksi-2 ternyata Saksi-2 terjerat kasus pencurian.

**24.** Bahwa mendengar hal tersebut sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Martapura Oku Timur Sumatera Selatan dengan menggunakan Bus berangkat dari Terminal Kalideres Jakarta Barat dengan maksud untuk menenangkan diri, karena Terdakwa takut dengan adanya permasalahan tersebut merusak hubungan rumah tangga Terdakwa karena istri Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian yang Tersangka lakukan.

**25.** Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta, karena Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Polres Jakarta Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai dan kekeluargaan dan saat itu pihak Polres Jakarta Selatan berkenan untuk membantu Terdakwa.

**26.** Bahwa sekira pukul 17.10 WIB tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Anggota Gartap I atas nama Kapten Samuel dan bertanya apakah Terdakwa anggota TNI Aktif atau pecatan, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa merupakan anggota TNI Aktif.

*Hal. 33 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Kapten Samuel menyampaikan ada anggotanya yang datang untuk menjemput Terdakwa.

28. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB ada 2 (dua) orang anggota Gartab I dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer datang dan menginterogasi Terdakwa.

29. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Perwakilan Kodam XI/Udayana atas nama Sertu Yuda untuk dibawa ke Perwakilan Kodam XI/Udayana dan diperintah untuk menunggu Kasi Tuud Ajendam XI/Udayana atas nama Kapten Caj I Wayan Suwarte dan Kaur Pam Ajendam XI/Udayana atas nama Kapten Caj Jamaluddin.

30. Bahwa pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diinterogasi oleh Kasituud dan Kaurpam mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi-1, kemudian sekira pukul 13.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

31. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 05.45 WIB di parkiriran depan Kantor Bank CIMB KC. Kemang Kemang Raya Jakarta Selatan.

32. Bahwa Terdakwa melakukan penarikan tunai dari kartu ATM BCA warna Gold milik Saksi-1 sejumlah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

33. Bahwa Terdakwa menarik tunai uang tersebut di ATM Bersama di daerah Gandaria City Jakarta Selatan, dimana Terdakwa mencoba memasukkan nomor PIN yang diketahui dari KTP Saksi-1 karena tercantum tanggal tahun lahirnya yaitu 12 Agustus 1987 setelah disingkat menjadi 120887.

34. Bahwa saat Terdakwa mencoba menggunakan angka-angka tersebut ternyata bisa, kemudian Terdakwa tarik tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 34 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



**35.** Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 saat itu adalah untuk membayar hutang adik Terdakwa kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal sejumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

**36.** Bahwa adapun barang barang milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 berikut Dompot beserta Isinya berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (Satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio Nopol B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam dari Saksi-1 yang terletak di atas jok sebelah supir dan kondisi pintu tidak dalam kondisi terkunci.

**37.** Bahwa Terdakwa hanya mempergunakan tangan kosong saja dan Terdakwa lakukan seorang diri saja.

**38.** Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3, dan Saksi-4, karena Terdakwa tidak kenal namun hanya menghubungi Saksi-2 karena Terdakwa memiliki nomor handphone Saksi-2.

**39.** Bahwa cara yang telah dipergunakan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan penarikan dari ATM BCA Gold tersebut tersebut adalah dengan mempergunakan aplikasi DANA.

**40.** Bahwa sebagian besar telah habis dipergunakan untuk membayar hutang milik Terdakwa serta untuk keperluan/kebutuhan hidup sehari-hari.

*Hal. 35 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa ambil dari ATM BCA Gold milik Saksi-1 seluruhnya termasuk tambahan penyerahan dari Saksi-2 adalah total uang sebesar kurang lebih Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

42. Bahwa barang-barang milik Saksi-1 yaitu Dompot beserta Isinya berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio Nopol B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam telah disita oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

43. Bahwa Terdakwa telah menjual Hanphone merk Samsung Galaxy Note 20 warna Coklat milik Saksi-1 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada seseorang di daerah Bintaro Sektor IX Pondok Aren Tangerang Selatan.

44. Bahwa uang yang telah Terdakwa diambil tanpa ijin kurang lebih sebesar Rp25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah penjualan darihandphone sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa dapatkan adalah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

45. Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan antara lain untuk membayar hutang adik Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan keperluan pribadi Terdakwa.

46. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah uang dan barang.

47. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi-1 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1.

Hal. 36 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang diderita Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

49. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan telah berdamai dengan Saksi-1.

50. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

51. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2826/Pen.Per.Sit/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Barang Bukti.
2. 6 (enam) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
3. 3 (tiga) lembar Surat Jawaban Keluhan Transaksi ATM/Debit BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
4. 2 (dua) lembar *print out* Mutasi Rekening BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
5. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto) dengan Khotibul Umam tanggal 7 Desember 2021.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwintansi a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto)

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Hal. 37 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2826/Pen.Per.Sit/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Barang Bukti, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan barang-barang yang telah disita dari Sdr. Khotibul Imam (Saksi-1) dimana barang-barang tersebut merupakan barang milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2021 di jok tempat duduk sebelah kiri mobil Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan aktivitas penarikan uang di Rekening Bank BCA milik Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa serta transfer ke aplikasi DANA pada tanggal 29 Oktober 2021, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Jawaban Keluhan Transaksi ATM/Debit BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan tanggapan dari pihak Bank BCA terkait adanya aktivitas penarikan sejumlah uang di rekening BCA Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 38 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar *print out* Mutasi Rekening BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan aktivitas penarikan uang di Rekening Bank BCA milik Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa serta transfer ke aplikasi DANA pada tanggal 29 Oktober 2021, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto) dengan Khotibul Umam tanggal 7 Desember 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya pernyataan damai antara Terdakwa yang diwakili istrinya atas nama Sdri. Anggun Anggraeni dengan Sdr. Khotibul Umam (Saksi-1) dimana pihak keluarga Terdakwa akan mengembalikan kerugian yang diderita oleh Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kwintansi a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdri. Anggun Anggraeni (istri Terdakwa) kepada Sdr. Khotibul Umam (Saksi-1), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

Hal. 39 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Sdr. Khotibul Umam (Saksi-1), Sdr. Wahyudi Pratama (Saksi-2), Agung Herdiansah (Saksi-3) dan Sdr. M. Yusman Affandy (Saksi-4) karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, lagi pula keterangan Para Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel II Tahun 2012 di Rindam II/Swj Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurta Ajen tahun 2013 di Lembang Bandung Jawa Barat, selanjutnya Tersangka ditugaskan di Denma Mabesad tahun 2013, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Ajendam IX/Udayana hingga sekarang Tersangka dengan pangkat Praka NRP 31130067240294 jabatan Taprov 1 Urdal Situud Ajenmda IX/Udayana.
2. Bahwa benar tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa berangkat dari Denpasar ke Jakarta untuk melaksanakan cuti tahunan untuk melihat anaknya yang sedang sakit di rumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Ciledug Tangerang Selatan.

Hal. 40 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menemui adik Kandung Terdakwa atas nama Sdr. David Afrizal di Menara Jamsotek Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk menanyakan persoalan hutangnya, namun sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa pamit untuk pulang.

4. Bahwa benar saat melintas di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan Terdakwa melihat Sdr. Khotibul Umam (Saksi-1) berada di dalam mobil jenis Honda Brio warna Kuning Nopol B 2182 TIG dengan kondisi pintu bagian supir terbuka dan Saksi-1 terlihat sedang mabuk berat dan muntah di sekitar area parkir samping restaurant VIN+ atau lebih tepatnya di parkir depan Kantor Bank CIMB KC Kemang Kemang Raya Jakarta Selatan.

5. Bahwa benar Terdakwa awalnya mendekati Saksi-1 untuk memberikan bantuan, namun karena Saksi-1 mabuk berat dan tidak sadarkan diri, maka timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi-1.

6. Bahwa benar di dalam mobil tepatnya disebelah bangku supir Terdakwa melihat barang-barang pribadi (handphone dan dompet) Saksi-1 tergeletak, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dari sebelah kiri dan mengambil handphone berikut dompet beserta isinya, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan bergegas meninggalkan tempat tersebut.

7. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 terbangun dan baru menyadari 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 20 warna Coklat beserta 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Pierre Cardin milik Saksi-1 yang disimpan di jok depan sebelah kiri mobil hilang.



8. Bahwa benar dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio nopol. B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam.

9. Bahwa benar Saksi-1 mendatangi Security untuk menanyakan siapa yang masuk ke dalam mobil milik Saksi-1 dan meminta untuk diputar CCTV Bank CIMB Niaga yang mengarah langsung ke mobil milik Saksi-1, namun Security menyampaikan untuk berkoordinasi dengan Bank CIMB Niaga.

10. Bahwa benar setelah melakukan pengecekan ke Bank BCA KCP City Center Jl. Kyai H. Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat diketahui saldo ATM BCA Saksi-1 tersisa Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dari sebelumnya sejumlah Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan ke pihak Bank BCA.

11. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa melakukan penarikan uang di ATM BCA milik Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa saldo di ATM tersebut kurang lebih sekitar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar karena sudah tidak dapat melakukan penarikan tunai, Terdakwa menghubungi Sdr. Wahyudi Pratama (Saksi-2) untuk meminta bantuan mengambil uang di ATM BCA milik Saksi-1 sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. M. Yusman Affandy (Saksi-4) yang berada di tempat sama dengan Saksi-2 menyarankan agar menggunakan aplikasi DANA.

Hal. 42 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





**13.** Bahwa benar pada saat bertemu dengan Saksi-2, Sdr. Agung Herdiansah (Saksi-3) dan Saksi-4 di warung nasi uduk yang berada di depan gang kontrakan Saksi-2, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold beserta sebuah dompet kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju ATM BCA yang berada di Alfamart daerah Jl. Jombang Raya Bintaro Sektor 9 untuk memindahkan uang di rekening BCA ke Aplikasi Dana.

**14.** Bahwa benar sekira pukul 07.15 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 selesai mentransfer uang ke Aplikasi DANA dengan perincian ke aplikasi DANA Saksi-2 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada Saksi-3 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kepada Saksi-4 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke warung nasi uduk untuk bertemu dengan Terdakwa.

**15.** Bahwa benar uang yang berada di masing-masing Aplikasi DANA milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut di transfer ke ATM BRI milik Saksi-2 dengan total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan perincian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari DANA Saksi-3 setelah dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bonus dan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dari DANA Saksi-4, sedangkan uang yang berada di aplikasi DANA milik Saksi-2 dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hanya Saksi-2 transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja karena Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi-2, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bonus yang dijanjikan Terdakwa untuk Saksi-2 dan Saksi-4.

**16.** Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi-2 untuk mengambil uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa sedangkan sisanya uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BRI Terdakwa, namun oleh Saksi-2 hanya ditransfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal. 43 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



**17.** Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk memperbaiki motonya, sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sekitar kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ada pada Saksi-2.

**18.** Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi-1 saat itu adalah untuk membayar hutang adik Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

**19.** Bahwa benar barang-barang milik Saksi-1 yang diambil tanpa hak oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 berikut Dompot beserta Isinya berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio Nopol B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam.

**20.** Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 warna Coklat milik Saksi-1 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada seserang di daerah Bintaro Sektor IX Pondok Aren Tangerang Selatan.

**21.** Bahwa uang yang telah Terdakwa diambil tanpa ijin kurang lebih sebesar Rp25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah penjualan dari handphone sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa dapatkan adalah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 44 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



22. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Polres Jakarta Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai dan kekeluargaan, selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa dijemput oleh Anggota Gartap I untuk dimintai keterangan.

23. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa ke Perwakilan Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dimintai keterangan oleh Kasitudd dan Kaurpam dan sekira pukul 13.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-73/A-63/X/2021/Idik tanggal 12 November 2021.

25. Bahwa benar barang-barang tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemilik benda tersebut.

26. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipergunakan membayar hutang adik kandungnya dan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

27. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang diderita Saksi-1 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan antara Terdakwa dan Skasi-1 juga telah berdamai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan-keadaan yang meringankan pidananya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Hal. 46 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel II Tahun 2012 di Rindam II/Swj Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurta Ajen tahun 2013 di Lembang Bandung Jawa Barat, selanjutnya Tersangka ditugaskan di Denma Mabesad tahun 2013, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Ajendam IX/Udayana hingga sekarang Tersangka dengan pangkat Praka NRP 31130067240294 jabatan Taprov 1 Urdal Situud Ajenmda IX/Udayana.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Hal. 47 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





3. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Praka Dian Febrianto, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain".

Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang dimaksud "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku (Terdakwa) bisa seluruhnya ataupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 48 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa berangkat dari Denpasar ke Jakarta untuk melaksanakan cuti tahunan untuk melihat anaknya yang sedang sakit di rumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Ciledug Tangerang Selatan.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menemui adik Kandung Terdakwa atas nama Sdr. David Afrizal di Menara Jamsotek Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk menanyakan persoalan hutangnya, namun sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa pamit untuk pulang.
3. Bahwa benar saat melintas di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan Terdakwa melihat Sdr. Khotibul Umam (Saksi-1) berada di dalam mobil jenis Honda Brio warna Kuning Nopol B 2182 TIG dengan kondisi pintu bagian supir terbuka dan Saksi-1 terlihat sedang mabuk berat dan muntah di sekitar area parkir samping restaurant VIN+ atau lebih tepatnya di parkiriran depan Kantor Bank CIMB KC Kemang Kemang Raya Jakarta Selatan.
4. Bahwa benar Terdakwa awalnya mendekati Saksi-1 untuk memberikan bantuan, namun karena Saksi-1 mabuk berat dan tidak sadarkan diri, maka timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi-1.
5. Bahwa benar di dalam mobil tepatnya disebelah bangku supir Terdakwa melihat barang-barang pribadi (handphone dan dompet) Saksi-1 tergeletak, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dari sebelah kiri dan mengambil handphone berikut dompet beserta isinya, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan bergegas meninggalkan tempat tersebut.
6. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 terbangun dan baru menyadari 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 20 warna Coklat beserta 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Pierre Cardin milik Saksi-1 yang disimpan di jok depan sebelah kiri mobil hilang.

Hal. 49 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



7. Bahwa benar dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio nopol. B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam.

8. Bahwa benar Saksi-1 mendatangi Security untuk menanyakan siapa yang masuk ke dalam mobil milik Saksi-1 dan meminta untuk diputar CCTV Bank CIMB Niaga yang mengarah langsung ke mobil milik Saksi-1, namun Security menyampaikan untuk berkoordinasi dengan Bank CIMB Niaga.

9. Bahwa benar setelah melakukan pengecekan ke Bank BCA KCP City Center Jl. Kyai H. Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat diketahui saldo ATM BCA Saksi-1 tersisa Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dari sebelumnya sejumlah Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan ke pihak Bank BCA.

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa melakukan penarikan uang di ATM BCA milik Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa saldo di ATM tersebut kurang lebih sekitar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar karena sudah tidak dapat melakukan penarikan tunai, Terdakwa menghubungi Sdr. Wahyudi Pratama (Saksi-2) untuk meminta bantuan mengambil uang di ATM BCA milik Saksi-1 sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. M. Yusman Affandy (Saksi-4) yang berada di tempat sama dengan Saksi-2 menyarankan agar menggunakan aplikasi DANA.

Hal. 50 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



12. Bahwa benar pada saat bertemu dengan Saksi-2, Sdr. Agung Herdiansah (Saksi-3) dan Saksi-4 di warung nasi uduk yang berada di depan gang kontrakan Saksi-2, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold beserta sebuah dompet kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju ATM BCA yang berada di Alfamart daerah Jl. Jombang Raya Bintaro Sektor 9 untuk memindahkan uang di rekening BCA ke Aplikasi Dana.

13. Bahwa benar sekira pukul 07.15 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 selesai mentransfer uang ke Aplikasi DANA dengan perincian ke aplikasi DANA Saksi-2 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kepada Saksi-3 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kepada Saksi-4 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke warung nasi uduk untuk bertemu dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar uang yang berada di masing-masing Aplikasi DANA milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut di transfer ke ATM BRI milik Saksi-2 dengan total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan perincian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari DANA Saksi-3 setelah dipotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bonus dan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dari DANA Saksi-4, sedangkan uang yang berada di aplikasi DANA milik Saksi-2 dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hanya Saksi-2 transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja karena Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi-2, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bonus yang dijanjikan Terdakwa untuk Saksi-2 dan Saksi-4.

15. Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi-2 untuk mengambil uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa sedangkan sisanya uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BRI Terdakwa, namun oleh Saksi-2 hanya ditransfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal. 51 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



16. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk memperbaiki motonya, sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa sekitar kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ada pada Saksi-2.

17. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi-1 saat itu adalah untuk membayar hutang adik Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

18. Bahwa benar barang-barang milik Saksi-1 yang diambil tanpa hak oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 20 berikut Dompot beserta Isinya berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio Nopol B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam.

19. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 warna Coklat milik Saksi-1 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada seserang di daerah Bintaro Sektor IX Pondok Aren Tangerang Selatan.

20. Bahwa uang yang telah Terdakwa diambil tanpa ijin kurang lebih sebesar Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah penjualan dari handphone sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa dapatkan adalah Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 52 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Polres Jakarta Selatan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai dan kekeluargaan, selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa dijemput oleh Anggota Gartap I untuk dimintai keterangan.

22. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa ke Perwakilan Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dimintai keterangan oleh Kasitudd dan Kaurpam dan sekira pukul 13.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

23. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-73/A-63/X/2021/Idik tanggal 12 November 2021.

24. Bahwa benar barang-barang tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemilik benda tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengambil dompet dan handphone milik Saksi-1 Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa barang-barang tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi-1 dan bukan milik Terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Hal. 53 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Bahwa dilihat dari fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan sebagai tujuan terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang. Tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menemui adik Kandung Terdakwa atas nama Sdr. David Afrizal di Menara Jamsotek Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk menanyakan persoalan hutangnya, namun sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa pamit untuk pulang.
2. Bahwa benar saat melintas di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan Terdakwa melihat Sdr. Khotibul Umam (Saksi-1) berada di dalam mobil jenis Honda Brio warna Kuning Nopol B 2182 TIG dengan kondisi pintu bagian supir terbuka dan Saksi-1 terlihat sedang mabuk berat dan muntah di sekitar area parkir samping restaurant VIN+ atau lebih tepatnya di parkiriran depan Kantor Bank CIMB KC Kemang Kemang Raya Jakarta Selatan.
3. Bahwa benar Terdakwa awalnya mendekati Saksi-1 untuk memberikan bantuan, namun karena Saksi-1 mabuk berat dan tidak sadarkan diri, maka timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi-1.
4. Bahwa benar di dalam mobil tepatnya disebelah bangku supir Terdakwa melihat barang-barang pribadi (handphone dan dompet) Saksi-1 tergeletak, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dari sebelah kiri dan mengambil handphone berikut dompet beserta isinya, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Hal. 55 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



5. Bahwa benar dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah KTP a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM A a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah SIM C a.n. Khotibul Umam, 1 (satu) buah STNK Honda Brio nopol. B 2182 TIG nomor rangka MHRDD1850KJ920176 nomor mesin L12B32376675 a.n. Amrulloh, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Syariah, 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah kartu kredit BCA, 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit BRI, 1 (satu) buah kartu Advokat a.n. Khotibul Umam.

6. Bahwa benar barang-barang tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemilik benda tersebut.

7. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipergunakan membayar hutang adik kandungnya dan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone dan dompet (yang berisi ATM dan surat-surat penting lainnya) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemiliknya untuk nantinya ATM tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengambil uang di rekening Saksi-1, hal ini menunjukkan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 untuk tujuan/dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan perbuatan ini dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemiliknya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 56 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi keinginan Terdakwa untuk mendapatkannya uang dengan cara yang mudah, Terdakwa terdesak untuk membantu membayar hutang dari adik kandungnya dank arena terdorong hal tersebut tanpa berpikir panjang, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 yang kemudian dipergunakannya untuk membayar hutang adik kandungnya dan sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Hal. 57 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai integritas dan disiplin serta moralitas yang rendah sehingga tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku Terdakwa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara yang mudah dan perbuatan Terdakwa telah menjerumuskan pihak lain dalam hal ini Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk terlibat mempertanggungjawabkan kejahatan tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam IX/Udayana disamping itu merugikan Saksi-1 selaku pemilik barang-barang yang diambil Terdakwa, meskipun Terdakwa telah mengganti sebagian besar kerugian dari Saksi-1.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa keinginan untuk membantu membayar hutang adik kandungnya, selain itu Terdakwa juga melihat adanya kesempatan untuk mengambil barang milik Saksi-1 yang sedang dalam keadaan mabuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Hal. 58 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa telah melibatkan orang lain dalam hal ini Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : bahwa meskipun Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/1318/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, namun pada kenyataannya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan terhitung mulai hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sesuai Surat Keterangan Lepas Tahanan Nomor 51/I/2022/Staltahmil yang dikeluarkan oleh Kastaltahmil, sehingga selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu diperhitungkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Hal. 59 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2826/Pen.Per.Sit/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Barang Bukti.
2. 6 (enam) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
3. 3 (tiga) lembar Surat Jawaban Keluhan Transaksi ATM/Debit BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
4. 2 (dua) lembar *print out* Mutasi Rekening BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
5. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto) dengan Khotibul Umam tanggal 7 Desember 2021.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwintansi a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto)

Oleh karena barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dian Febrianto, Praka NRP 31130067240294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 2826/Pen.Per.Sit/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Barang Bukti.
  - b. 6 (enam) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
  - c. 3 (tiga) lembar Surat Jawaban Keluhan Transaksi ATM/Debit BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.

Hal. 60 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar *print out* Mutasi Rekening BCA nomor rekening 5460184462 atas nama Sdr. Khotibul Umam.
  - e. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto) dengan Khotibul Umam tanggal 7 Desember 2021.
  - f. 1 (satu) lembar fotocopy Kwintansi a.n. Anggun Anggraini (istri Praka Dian Febrianto)
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rominson, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 16298/P, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Subiyatno, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kuswara, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2910133990468

Sunti Sundari, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

ttd

Hartono

Pelda NRP 21010277181080

Hal. 61 dari 61 hal Putusan Nomor 166-K/PM.II-08/AD/VI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)